

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN
PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN (PADI) DI DESA
TEDUNAN KECAMATAN SEMIDANG ALAS
MARAS KABUPATEN SELUMA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH

SENA DWI ANDIKA

1811160002

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN MANAJEMEN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
BENGKULU 2022 M/1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Sena Dwi Andika, NIM 1811160002 dengan judul “Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma” Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M
Dzulhijah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fatimah Yunus, M.A.
NIP. 196303192000032003


Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma”, ditulis oleh Sena Dwi Andika, NIM 1811160002, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juli 2022 M/ Dzulhijah 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang manajemen dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 11 Agustus 2022M

13 Muharram 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Idwal B, MA

NIP 198307092009121005

Penguji I

Idwal B, MA

NIP 198307092009121005

Sekretaris

Yetti Afrida Indra, M.Ak

NIDN.0214048401

Penguji II

Rizky Hariyadi, M.Acc

NIP.198711262019031004

Mengetahui,

Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag


NIP. 1965041019931007

MOTTO

Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita

(QS. At-Taubah:40)

Tetaplah bersemangat dan jangan menyerah atas hidupmu,
percayalah suatu saat akan datang hari dimana dunia mengakui
kerja kerasmu



PERSEMBAHAN

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kesehatan, kesbaran. Serta beriring do'a dengan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka serta rasa terima kasih yang setulus-tulusnya untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang mengiringi keberhasilanku. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahku Saiful Efpendi dan Ibuku Karlena yang sangat saya sayangi dan saya cintai yang menjadi penyemangatku dan motivasiku serta selalu mengiringi langkahku dengan do'a dan harapan yang begitu tulus untuk kesuksesanku. Dan tidak pernah bosan memberikan nasehat dan dukungan kepadaku.
2. Kakakku Odi Efpendi yang selalu mendukung dan memberi semangat. Dan terimakasih atas bantuan yang selalu diberikan kepadaku.
3. Untuk temanku Noppia Anggraini, Siti Mardiah Hajarwati, Diah Jimiarti, Mutiara terimakasih selalu ada dan memberikan semangat pertemanan yang begitu indah.
4. Untuk teman-teman seperjuanganku Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018, yang memberikan pengalaman baru selama ini.
5. Almamater kebanggaanku yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma” adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis maaupun dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai auan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hokum yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijah 1443 H

Saya yang menyatakan



Sena Dwi Andika

NIM. 1811160002

ABSTRAK

Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Oleh Sena Dwi Andika 1811160002

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pemahaman petani padi tentang zakat pertanian padi. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun untuk data yang diperoleh di lapangan penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Tedunan belum menunaikan zakat mal berupa zakat hasil pertanian padi. Mereka hanya mengetahui zakat fitrah saja, sedangkan zakat pertanian padi banyak yang tidak tahu bahwa zakat pertanian padi ada zakatnya. Mereka tidak tahu *nishab*, *haul* dan tidak tahu pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka berpikir bahwa dengan adanya zakat fitrah tidak perlu lagi membayar zakat, kemudian kalau pun ada yang mengeluarkan hasil panen padi mereka membagikannya dengan tetangga atau keluarga yang kurang mampu. Adapun yang telah membayar zakat pertanian padi tapi tidak tahu berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Sedangkan peluang untuk zakat pertanian padi besar.

Kata Kunci : *Pemahaman, Zakat, Pertanian*

ABSTRACT

Community Understanding in Paying Agricultural Zakat
(Rice) in Tedunan Village, Semidang District, Alas
Maras, Seluma Regency

By SenaDwiAndika 1811160002

The purpose of this study was: to determine the understanding of rice farmers about zakat on rice farming. To reveal these problems in depth and comprehensively, the research uses a type of field research with a qualitative descriptive approach. As for the data obtained in the field, the author uses observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that Tedunan Village has not paid zakat mal in the form of zakat on rice agricultural products. They only know about zakat fitrah, while many people don't know that zakat on rice farming has zakat. They do not know the nishab, haul and do not know what kind of agriculture must be issued zakat. They think that with the existence of zakat fitrah, there is no need to pay zakat anymore, then even if someone brings out the rice harvest they share it with neighbors or poor families. As for those who have paid zakat on rice farming but do not know how much to spend. Meanwhile, the opportunity for zakat on rice farming is large.

Keywords: Understanding, Zakat, Agricultural,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma”. Sholawat serta salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat yang telah berjuang demi kemajuan agama Islam.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS). Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. H. Zulkarnain Dali, M.Pd., selaku Rektor UINFAS Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Plt, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS).
3. Idwal, B,MA, selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

4. Dr. Fatimah Yunus, M.A., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat selama bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Nonie Afrianty, ME, selaku Pembimbing II dan ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah membrikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2022 M
Dzulhijah 1443 H

Sena Dwi Andika
NIM 181110002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PESEMBAHAN | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTARA TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 21 |
| 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 21 |
| 2. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 21 |
| 3. Informan Penelitian..... | 22 |
| 4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel..... | 22 |

| | |
|---|----|
| 5. Sumber data teknik pengumpulan data | 23 |
| H. Sistematika penulisan..... | 26 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Pemahaman. | 29 |
| 1. Pengertian Pemahaman | 29 |
| 2. Faktor-faktor Mempengaruhi Pemahaman | 30 |
| B. Zakat | 33 |
| 1. Pengertian zakat | 33 |
| 2. Syarat-syarat zakat | 36 |
| 3. Jenis-jenis zaka..... | 37 |
| 4. Orang yang berhak menerima zakat..... | 40 |
| 5. Orang yang tidak berhak menerima zakat..... | 44 |
| 6. Hikmah dan Manfaat Zakat..... | 48 |
| C. Zakat Pertanian..... | 50 |
| 1. Pengertian zakat prtanian | 50 |
| 2. Landasan hukum zakat pertanian | 51 |
| 3. Syarat-syarat Zakt Pertanian | 54 |
| 4. Nishab zakat petanian | 55 |
| 5. Haul zakat Petanian..... | 57 |
| 6. Hasil Pertanian Yang wajib di Keluarkan zakatnya..... | 58 |
| 7. Zakat Pertanian Berdasarkan Ketentuan Tanah..... | 59 |
| D. Zakat dalam perspektif sosial ekonomi..... | 61 |
| 1. Indikator Zakat | 62 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN | |
| Gambaran Umum Desa Tedunan | 63 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 73 |
| B. Pembahasan | 84 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 96 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Luas Panen dan Produksi Menurut Kabupaten 2019.. | 3 |
| Tabel 1.2 Luas Lahan Sawah (Hektar) per Kecamatan di Kabupaten Seluma Tahun 2015 | 5 |
| Tabel2.1 Jumlah Penduduk Desa Tedunan | 68 |
| Tabel 2.2 Keadaan Perekonomian Masyarakat Desa Tedunan ... | 70 |
| Tabel 2.3 Jumlah Masyarakat Desa Tedunan Berdasarkan Tingkat Pendidikan. | 71 |
| Tabel 2.4 Penduduk Desa Tedunan Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agama | 72 |
| Tabel 3.1 Jumlah Petani Padi | 80 |
| Tabel 3.2 Penghasian Petani Padi | 80 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Lampiran 1 | : Form PrngajuanJudul |
| Lampiran 2 | : <i>Check PlagiarismeJudul</i> |
| Lampiran 3 | : Daftar Hadir Seminar Proposal |
| Lampiran 4 | : Catatan Pebaikan Seminar Proposal |
| Lampiran 5 | : HalamanPengesahan |
| Lampiran 6 | : Surat Penunjuk SK Pembimbing |
| Lampiran 7 | : Pedoman Wawancara |
| Lampiran 8 | : Lembar Bimbingan Pembimbing I |
| Lampiran 9 | : Lembar Bimbingan Pembimbing II |
| Lampiran 10 | : Daftar Nilai Pembimbing I |
| Lampiran 11 | : Daftar Nilai Pembimbing II |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke empat. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam.¹ Zakat merupakan suatu Ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Seorang muslim diperintahkan untuk mengeluarkan zakat atau membayar zakat dengan tujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki, dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan serta ketetapan yang sudah berlaku.

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat di dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah 103:²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan)

¹Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: TohaPutra, 1978. h. 347

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010. h. 203

ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam mengangkat martabat manusia dan masyarakat. Zakat adalah Ibadah sosial dan merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang menyangkut masalah harta yang dimiliki. Sehingga zakat merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki harta yang melebihi tingkat tertentu (*nisab*). Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, pertanian, usaha, ataupun investasi.³

Al-Qur'an menjelaskan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.⁴

³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat :Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Bandung : Mizan, Cet ke4, 1993. h. 88

⁴Ismay Lutviyyah, “Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten

Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Hal ini disebabkan oleh pertanian yaitu bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Seperti pada tabel dibawah ini, hasil produksi padi menurut kabupaten.

Tabel 1.1
Luas Panen dan Produksi Menurut Kabupaten

| | | 2019 | |
|-----|-------------------|------------------------------|----------------|
| No. | Kabupaten | Luas Panen dan Produksi Padi | |
| | | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) |
| | Provinsi Bengkulu | 64 406.86 | 296 472.07 kg |
| 1. | Lebong | 9 444.06 | 58 243.72 kg |
| 2. | Bengkulu Selatan | 13 748.38 | 57 158.80 kg |
| 3. | Seluma | 11 850.35 | 44 |

| | | | |
|-----|--------------------|----------|-----------------|
| | | | 507.75kg |
| 4. | Rejang Lebong | 5 567.60 | 28 017.87kg |
| 5. | Kaur | 6 572.20 | 26 004.18 kg |
| 6. | Bengkulu Utara | 5 897.22 | 25 992.25 kg |
| 7. | Mukomuko | 4 407.53 | 24 209.94 kg |
| 8. | Kepahiang | 3 936.95 | 19 856.18 kg |
| 9. | Bengkulu Tengah | 2 025.29 | 7 524.72 kg |
| 10. | Kota Bengkulu | 957.28 | 4 956.66 kg |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu⁵

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2019 seperti pada tabel diatas Kabupaten seluma potensi produksi padi terletak di posisi ke-3, sementara untuk data Kecamatan di Kabupaten Seluma yang

⁵Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. "Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu." <https://bengkulu.bps.go.id/dynamictable/2020/04/29/99/luas-panen-produktivitas-danproduksi-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu-2018-2019.html> pada tanggal 6 September 2021

memiliki luas sawah terbesar adalah kecamatan semidang alas maras seperti tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Luas Lahan Sawah(Hektar) perKecamatan di Kabupaten
Seluma Tahun 2015

| No | Kecamatan | Luas lahan sawah (Ha) |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 1. | Semidang Alas Maras | 2.430 Ha |
| 2. | Seluma Selatan | 2.411 Ha |
| 3. | Seluma Utara | 1.210 Ha |
| 4. | Talo | 1.097 Ha |
| 5. | Iilir Talo | 705 Ha |
| 6. | Seluma Timur | 641 Ha |
| 7. | Semidang Alas | 490 Ha |
| 8. | Sukaraja | 351 Ha |
| 9. | Air Periukan | 200 Ha |
| 10. | Lubuk Sandi | 90 Ha |
| 11. | Seluma | 45 Ha |
| 12. | Talo Kecil | - |
| 13. | Ulu Talo | - |
| 14. | Seluma Barat | - |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Penduduk Kecamatan Semidang Alas Maras tepatnya Desa Tedunan mayoritas pendapatan utama sebagai

petani padi dengan penghasilan petani 82%. Maka dari itu peluang Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma besar unntuk zakat pertanian padi. Pentingnya zakat pertanian didasari dengan dalil yang terdapat dalam firman Allah swt surah Al-An'am: 141

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikantanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak Menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”⁶

Dari firman Allah di atas maka zakatitu wajib hukumnya, besarnya zakat yang dikeluarkan sesuai dengan jenis harta dan ketentuan wajib zakatnya. Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen dengan maksud agar para petanidapat membantu

⁶Departemen Agama RI. “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,” Bandung: CV Penerbit Diponorogo. 2010. h. 146

orang-orang yang membutuhkan. hasil pertanian yang wajib zakat disyaratkan memenuhi tiga syarat diantaranya:⁷ (1) Bahwa hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantaran air atau udara maka tidak wajib dizakati. (2) Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang mungkin dapat disimpan dan tidak mudah rusak/ membusuk. (3) Sudah mencapai nishab tidak berlaku satu tahun.

Zakat hasil pertanian, *nishabnya* adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka *nishabnya* disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut (di Indonesia maknanya adalah beras). Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/ mata air (pengairan alami) adalah 10%. Sedangkan apabila diari dengan disirami/ irigasi, maka zakatnya 5%.⁸ Sedangkan menurut Imam Az-Zarqoni apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2009. h.370

⁸ Muhammad Amin Summa. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat. 2003. h. 55.

hujan dan disiram dengan perbandingan 50:50 maka kadar zakatnya 7,5%.⁹

Berdasarkan hasil observasi pembayaran zakat hasil pertanian (padi) di Desa Tedunan masyarakat/petani kurang paham dan kurang mengetahui terhadap *nishab* zakat hasil pertanian (padi) yang sesuai dengan ketentuan Islam yaitu 5 *wasaq*/653 kg padi. Petani berfikir bahwa dengan adanya zakat fitrah itu sudah cukup jadi tidak perlu lagi membayar zakat, kemudian kalau pun ada yang mengeluarkan hasil panen mereka membagikannya dengan tentangga ataupun keluarga yang kurang mampu , dengan hal itu mereka sudah beranggapan sudah cukup untuk mengugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan zakat pertanian. Akan tetapi dalam Islam itu hanyalah dianggap sebagai sedekah. Desa Tedunan diketahui untuk sekali panen mencapai 50-80 karung gabah dimana berat perkarung mencapai 40 kg sehingga 50 karung gabah dikali 40 kg = 2.000 kg gabah kering. Dimana mereka hanya menggunakan tadah hujan saja, jadi 2000 kg dikali 10%= 200 kg gabah kering, jika dirupiahkan harga beras percupak Rp 13.000, jadi 2000 kg dikali Rp 13.000= Rp26.000.000, jadi Rp 26.000.000 dikali 10%=Rp 2.600.000. Maka zakatnya adalah 200 kg gabah kering= 2 kuintal beras atau Rp 2.600.000.

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. "Fiqh Ibadah." Jakarta:Amzah. 2009. h. 373

Berdasarkan pemaparan diatas maka pengetahuan masih kurang dalam membayar zakat hasil usaha termasuk zakat pertanian padi, maka akan terdapat masalah yang menarik untuk diperhatikan, dengan demikian penelitian ini akan memilih **“Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, dan fokus serta untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pemahaman petani padi tentang zakat pertanian padi di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

C. Rumusan Masalah

Bagaimana pemahaman petani padi tentang zakat pertanian padi di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemahaman petani padi terhadap pemahaman tentang zakat pertanian padi di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang zakat pertanian padi.
2. Kegunaan secara Praktis
 - a. Berguna bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat khususnya zakat pertanian padi.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk informasi mengenai zakat pertanian terlebih lagi informasi nishab dan syarat zakat pertanian.

F. Penelitian Tedahulu

| No. | Nama | Hasil | Persamaan/Perbedaan |
|-----|-----------------|--|---|
| 1 | Ulvi Juliani | Bertujuan mengetahui pemahaman petani padi Desa Air Kering I tentang zakat pertanian padi dan faktor apa saja yang menjadi kendala petani padi Desa Air Kering I yang sudah mencapai <i>nisab</i> belum menunaikan zakatnya. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, | Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu zakat pertanian padi, sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya yaitu mengangkat |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Desa Air Kering I belum menunaikan zakat mal berupa zakat padi, banyak yang melatarbelakangi diantaranya lemahnya pengetahuan agama, mereka tidak tahu dalam hasil pertanian padi ada zakatnya, tidak tahu bagaimana cara</p> | <p>masalah pemahaman zakat pertanian padi di Desa Air Kering I Padang Guci Hilir sedangkan penulis pada penelitian ini membahas tentang pemahaman zakat pertanian padi di Desa Tedunan.</p> |
|--|---|---|

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| | | perhitungan zakatnya. ¹⁰ | |
| 2. | Sitti Mukarramah | Bertujuan untuk mengetahui potensi zakat pertanian yang ada di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan bentuk kesadaran masyarakat di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa terhadap Pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani padi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah | Persamaan dengan penulis yang akan diteliti yaitu pembahasan terhadap kesadaran zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya yaitu terhadap permasalahannya, bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tentang pemahaman zakat pertanian (padi), |

¹⁰ Ulvi Juliani, “Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.” IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. 2017.

| | | |
|--|---|--|
| | <p>metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu Potensi yang ada di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Pattalikang. Dan Bentuk kesadaran masyarakat Desa</p> | <p>sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus membahas potensi zakat pertanian padi.</p> |
|--|---|--|

| | | | |
|----|--------------|--|---|
| | | Pattaliking sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nisabnya dalam Al-Qur'an dan Hadist dalam mengeluarkan zakatnya. ¹¹ | |
| 3. | Yuni Hertami | Bertujuan untuk mengetahui system perhitungan zakat pertanian/perkebunan kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dan untuk mengetahui distribusi zakat pertanian/perkebunan | Persamaan dengan penulis yang akan diteliti yaitu terhadap pembahasan zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya yaitu terhadap permasalahannya, |

¹¹ Sitti Mukarramah Nasir, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.” Universitas Islam Negeri Alauddin: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017.

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa system perhitungan zakat pertanian/perkebunan kelapa sawit menurut petani sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dianalogikan dengan</p> | <p>bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu tentang pemahaman zakat pertanian (padi), sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang sistem pelaksanaan zakat pertanian/perkebunan kelapa sawit.</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|----|------------|--|---|
| | | komoditi perdagangan dengan nishab yang digunakan 85 gram emas murni dan kadar zakat 2,5%. Sedangkan haul dalam zakat ada petani yang membayarkan zakat genap satu tahun dan ada juga yang membayarkan zakat tidak menggunakan haul yaitu dibayarkan setiap panen sawit. ¹² | |
| 4. | Nor Saadah | Bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dalam membayar zakat | Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu zakat hasil pertanian. Perbedaannya yaitu penelitian |

¹² Yuni Hertami, “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit (Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma).” Bengkulu: Skripsi Sarjana, Manajemen Zakat dan Wakaf. 2017

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>pertanian (jagung). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini yakni pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah kurang .yang mana masih banyak pengetahuan tentang zakat pertanian yang belum mereka ketahui dan pahami seperti halnya hasil pertanian</p> | <p>yang dilakukan penulis hanya terhadap pemahaman zakat pertanian padi, sedangkan penelitian ini membahas analisis pemahaman kesadaran masyarakat dalam memebayar zakat pertanian jagung.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|---------------|---|--|
| | | <p>yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakatnya. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian untuk saat ini lumayan bagus, tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena masyarakat belum begitu paham tentang zakat pertanian.¹³</p> | |
| 5. | Nasri Haman g | <p>Aims to improve people's welfare Pinrang, South Sulawesi through an awareness for rice farmers in paying zakat rice yields. Method</p> | <p>Persamaan dalam pembahasan ini terletak pada variabelnya yaitu zakat pertanian padi. Sedangkan perbedaan yang</p> |

¹³ Nor Saadah. "Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian," *Jurnal, Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan* 2021.

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>purposive sampling, the approach of this research is purposive sampling to select farmers who cultivate paddy rice described in qualitative analysis. Results government Pinrang, especially paddy rice farmers have not yet realized the potential of this well. Therefore, both parties need to be encouraged to watch her perform concrete measures and strategic. ¹⁴</p> <p>Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinrang, sulawesi selatan melalui</p> | <p>akan dilakukan peneliti yaitu tentang pemahaman zakat pertanian padi, sedangkan penelitian ini membahas tentang meningkatkan kesadaran petani padi dalam membayar zakat.</p> |
|--|--|---|---|

¹⁴ Nasri Hamang.” Efforts to Increase Public Welfare Consciousness Through Pay Zakat Rice Crop”, *Jurnal International Conference on Ethics in Governance*, Parepare: State Islamic High School, 2016, h. 189-193

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>kesadaran bagi petani padi dalam membayar zakat hasil panen padi. Metode yang digunakan purposive sampling, pendekatan dalam penelitian ini adalah purposive sampling untuk memilih petani yang membudidayakan padi dijelaskan dalam analisis kualitatif. Hasil penelitian Pemerintah Pinrang khususnya petani padi belum menyadari potensi sawah ini. Oleh karena itu, kedua pihak perlu didorong untuk mengawasinya melakukan langkah-langkah konkrit dan strategis.</p> | |
|--|--|---|--|

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang meneliti dengan cara menggambarkan suatu peristiwa dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ditelaah atau dikaji.¹⁵

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Waktu penelitian yaitu 8 (delapan) bulan, mulai dari November 2021/Juli 2022. Lokasi tempat penelitian dilaksanakan di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Alasan penulis memilih tempat ini karena berdasarkan pengamatan calon peneliti bahwa petani yang ada di desa tersebut banyak yang belum mengetahui atas kewajiban membayar zakat hasil pertanian padinya dengan pendapatan petani 82%, sehingga calon peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

¹⁵Nailul Muna, “*Analisis Praktik Zakat Pertanian.*” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bsisnis Islam. 2019. h. 67

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek atau responden dalam penelitian, pemberi informasi tentang data yang diinginkan. Dalam penelitian ini terdapat 8 informan yang dipilih sesuai dengan kriteria yaitu diantaranya: (1) informan yang merupakan pemilik tanah dan penggarap padi di Desa Tedunan, (2) informan berdasarkan 7 tahun penggarapan tanpa berhenti.

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah petani padi di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Peneliti mengambil populasi penelitian terdiri atas para petani padi yang ada di Desa Tedunan.

2. Sampel

Sampel yang harus dipenuhi untuk keperluan peneliti ini yaitu petani padi Desa Tedunan yang merupakan pemilik tanah dan penggarap/memiliki pengalaman bertani 7 tahun penggarapan tanpa henti.

3. Teknik Sampling

Pengambilan sampel dari penelitian menggunakan teknik purposive sampling yang berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena kriteria

tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.¹⁶

5. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan guna mengamati hal-hal yang terjadi dalam masyarakat di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Wawancara langsung kepada informan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disediakan. Selain itu wawancara dilakukan kepada masyarakat setempat yang berprofesi sebagai petani padi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, skripsi serta catatan dari Lembaga Amil zakat setempat.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Bersamaan observasi ini dilakukan guna memperdalam data hasil pengamatan atau telaah dokumen.

¹⁶Psikologi multitalent. "Teknik Pengambilan Sampel <https://www.psiologimultitalent.com/2016/05/teknikpengambilan-sampel-dalam.html> pada tanggal 1 Agustus 2022

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini bersifat terstruktur karena penulis telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Metode wawancara bertujuan untuk mencapai data primer.¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dimana bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dalam menguji, menafsirkan dan meramalkan digunakan teknik kajian isi yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen untuk penelitian yang langsung diambil dari objek penelitian di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

¹⁷Sitti Mukarramah Nasir. “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”. Makassar: Srkripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017. h. 37

¹⁸Sitti Mukarramah Nasir. “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”. Makassar: Srkripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017. h. 38

3. Teknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dilakukan secara bersamaan¹⁹

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga (3) teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Di mana proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data terkumpul. Adapun 3 teknik tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik zakat pertanian yang selama ini dilaksanakan oleh petani Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu kegiatan yang dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi

¹⁹Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016. h. 173

²⁰Nailul Muna. “*Analisis Praktik Zakat Pertanian*.” Banda Aeh: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019. h. 81-82

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Pada penelitian ini data kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini langsung dilakukan pada lokasi penelitian dengan subjek utama penelitiannya adalah para petani Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bias dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga mampu menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian penelitian terdahulu dan metode penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab II berisikan tentang kajian teori yaitu pengertian pemahaman, zakat pertanian, landasan hukum zakat, syarat-syarat zakat, jenis-jenis zakat, nishab, haul zakat pertanian, zakat dalam perspektif sosial ekonomi. Hal ini penting untuk sebagai kerangka teori penulis dalam melakukan penelitian

BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Gambaran umum wilayah penelitian yang mencakup gambaran umum Desa Tedunan, yang meliputi kondisi penduduk, ekonomi, pendidikan, dan agama.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian tentang temuan dari penelitian yang dilakukan mengenai

pemahaman masyarakat dalam menunaikan pembayaran zakat pertanian (padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.²¹ Pemahaman juga diartikan kemampuan untuk menangkap arti suatu bahan yang telah dipelajari yang terlihat seperti dalam kemampuan seseorang menafsirkan informasi, meramalkan akibat suatu peristiwa, dan kemampuan lain yang sejenis. Kata kerja operasional yang digunakan dalam rumusan tujuan instruksional khusus untuk jenjang pemahaman, diantaranya: mengartikan, memberikan contoh, mengklarifikasi, menyimpulkan, menduga, membandingkan dan menjelaskan.²²

Pemahaman Menurut para ahli: (1) Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri. (2) Menurut Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003. h. 811

²²Ngalim Purwanto. *Prinsip-prinsip*. h. 114

dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. (3) menurut Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. (4) menurut Poesprodjo bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pemahaman yang terhayati.²³

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah:

1) Faktor Jasmaniah

Sehat berarti dalam keadaan baik dan bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu mejadi kurang bersemangat dan adanya gangguan-gangguan lainnya.

2) Faktor Psikologis

²³Purwanti. 'Kajian Teori Pemahaman.'<http://etheses.uin-malang.ac.id> dikutip pada tanggal 23 Maret 2022

a) **Inteligensi**

Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar seseorang. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat inteligensi tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat inteligensi yang rendah. Namun demikian, walaupun siswa mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi belum tentu berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan inteligensi ini merupakan salah satu faktor diantara faktor yang lainnya.

b) **Perhatian**

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Dan agar siswa dapat belajar dengan baik, maka usahakanlah bahan pelajaran tersebut selalu menarik perhatian.

c) **Minat**

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan beberapa kegiatan. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap belajar,

karena jika bahan yang pelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka proses belajar mengajar tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik dan pemahaman siswa terhadap pelajaran tersebut tidak akan dapat tercapai. Karena bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah untuk di pelajari dan siswa pun akan menjadi paham.

3) Faktor Kelelahan

Kelelahan pada diri seseorang itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dari lemah lunglainya tubuh dan timbul kecendrungan untuk membandingkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk melakukan sesuatu itu akan menjadi hilang.²⁴

4) Media masa/informasi

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immediate impact), sehinggamenghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Perkembangan

²⁴Kajian Teori Konsep Teoritis. <http://repository.uin-suska.ac.id>.
Tanggal 11 April 2022

teknologi akan menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat.

5) Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun soial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pemahaman ke dalam individu yang berbeda dalam lingkungan tersebut.

6) Usia

Semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pemahaman yang diperoleh juga akan semakin membaik dan bertambah.²⁵

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara*'²⁶. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah,

²⁵ Nela Gustita. JuhanPerak, 2020, ejournal.uniks.ac.id.

²⁶Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002, h.1279.

membersihkan jiwa, dan menanamkan dengan berbagai kebajikan. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “*al-barakah*” yang berarti keberkahan, “*al-namaa*” berarti pertumbuhan dan perkembangan, “*alt-thaharah*” berarti kesucian, dan “*Ash-Sholahu*” berarti baik, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya, akan menjadi baik.²⁷

Menurut Yusuf al-Qardhawi dikutip oleh Fakhurddin, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah Ibadah *maliyahijtimayyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting.Strategi dan menentukan. Artinya bahwa zakat itu hanya berdimensi *maliyah* (harta/materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijmayyah* (sosial). Oleh karena itu, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan.²⁸

Menurut istilah dalam kitab *al-Hawi, al-Mawardi* mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang

²⁷Didn Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002, h.7.

²⁸Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, Cetakan I*, Malang: UIN-Malang Press. 2008.

menunaikan zakat disebut *Muzakki*, sedangkan orang yang menerima zakat disebut *Mustahik*.²⁹

Menurut permenag RI Nomor 52 Tahun 2014, zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras tersebut. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras (makanan pokok) sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa. Kualitas beras ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Fitri. Disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.³⁰

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 *asnaf* penerima zakat. dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu; *Fakir Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu sabil*.

Zakat merupakan sumber penting dalam struktur ekonomi Islam. Zakat juga sebagai alat distribusi sebagian harta orang kaya kepada golongan miskin karena begitu pentingnya peranan zakat dalam rangka mengentaskan

229. ²⁹Zakiah Darajat. *Ilmu Fiqih Islam*. Jakarta: IAIN di pusat. 1982, h.

³⁰Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan* Syriah. h.433

kemiskinan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran pada kalangan kaya akan tanggung jawab sosial mereka. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, serta suci, dan baik. Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an yang dinyatakan dalam Q.S At-Taubah/9:103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”³¹.

2. Syarat-Syarat Zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh dan berakal, menurut Imam Hanafi zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila
- c. Kepemilikan penuh, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabungkan dengan harta dirumah mencapai *nishab*.

³¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010, h.203.

- d. Telah melewati *Haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.³²

3. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, zakat fitrah yaitu zakat yang berhubungan dengan jiwa atau badan. *Kedua*, zakat maal yaitu zakat yang berhubungan dengan harta.

2) Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan maksimal sebelum khatib turun dari mimbar pada hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah dimaksudkan untuk menyucikan dan membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan.

Zakat fitrah biasanya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok berdasarkan daerah masing-masing. Secara umum, makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Adapun besaran dari zakatnya adalah satu *sha'* (1 *sha'* = 4 *mud*, 1 *mud* = 657 gr) atau kira-kira setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. (kartika, 2006:21)

³²Rahmawati Muin, "Manajemen Zakat". h. 40

3) Zakat maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi *nisab* dan telah dimiliki selama satu tahun. Adapun beberapa jenis zakat maal sebagai berikut:

a. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, kambing, dan semisalnya. Syarat-syarat binatang ternak sebagai berikut:

1. Binatang ternak itu unta, sapi, kambing yang jinak
2. Jumlah binatang ternak itu telah mencapai *nishab*
3. Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh
4. Binatang itu termasuk binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikinya.

b. Zakat emas dan perak

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik dalam bentuk perhiasan, bongkahan atau segala jenis yang terbuat dari keduanya, apabila sudah mencapai *nishab* serta telah dimiliki selama satu tahun.

c. Zakat barang tambang dan barang temuan

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti besi, timah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang temuan adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya. Hasil tambang apabila telah mencapai *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5%. Sedangkan untuk barang temuan, zakat yang dikeluarkan adalah $\frac{1}{5}$. Sama halnya dengan hasil tambang, barang temuan juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan zakatnya pada waktu itu juga.

d. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan adalah 2,5% harga barang dagangan.

e. Zakat pertanian

Zakat pertanian ini tanpa adanya syarat *haul*, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai *nishab*, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam hal pengairan, tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan maka zakatnya 10%,. Sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan alat zakatnya 5%. Untuk *nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau sama dengan 653 kg.

f. Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan seseorang dari penghasilannya pada profesi tertentu apabila dalam satu tahun penuh pendapatan bersih telah mencapai *nishab*. Zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesii adalah seperempat puluh atau 2,5%.³³

4. Orang yang berhak menerima zakat

Dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan secara khusus pihak yang berhak menerima zakat. pihak-pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 9 ayat 60:

³³Nainul Muna. "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupeten Pidie". Banda Aceh: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019. h. 18-21.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

٦٠

“ *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.³⁴

Ayat tersebut intinya adalah golongan yang berhak menerima zakat yakni pihak-pihak yang telah di tentukan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Adapun orang-orang yang berhak mendapatkan termasuk di dalam ayat diatas ada delapan golongan, yaitu:³⁵

1. Fakir

Ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan

³⁴Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010. h. 196

³⁵DR Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat atau Fiqhuz Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 1973. cetakan ke2. h. 510-645

pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

2. *Miskin*

Ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

3. *Amil*

Ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

4. *Mu'allaf*

Ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.

5. *Riqab*

Riqab adalah bentuk jamak dari *Raqabah*. Istilah ini dalam Quran artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah). Istilah ini

diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Quran memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.

6. *Gharim*

Gharim adalah oaring yang mempunyai utang. Asal pengertian *ghram* menurut bahasa adalah tetap, seperti firman Allah swt. “Sesungguhnya siksa neraka jahanam adalah tetap/kekal.” Dengan makna itu disebutkan ia sebagai *gharim*, karena utang telah tetap padanya, dan disebut *gharim* karena tetap kepadanya orang yang mempunyai utang. Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya.

7. *Sabilillah*

Sabilillah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah azza wa jalla, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya.

8. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil menurut Jumbuh ulama adalah kaisan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. As-Sabil artinya ath-thariq/jalan. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (ibnu sabil) karena tetapnya di jalan itu.³⁶

5. Orang yang tidak berhak menerima zakat

Secara umum golongan yang diharamkan menerima zakat, adalah:

1. Orang Kaya

Sebagaimana telah kami kemukakan dalam pembahasan (orang-orang fakir dan miskin) bahwa fuqaha Islam telah bersepakat: orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang-orang miskin, berdasarkan sabda Rasulullah: “Tidak halal sedekah-sedekah bagi orang kaya” dan ucapannya pada Mu’az: “Zakat itu diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan pada orang-orang fakirnya.” Mereka menyatakan pula bahwa member zakat pada orang kaya adalah merusak tujuan diwajibkannya zakat, yaitu member kecukupan orang-orang fakir. Karenanya maka hal itu tidak diperbolehkan.

2. Orang Kuat Yang Mampu Bekerja

³⁶DR Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat atau Fiqhuz Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1973. cetakan ke2 h. 510-645.

Hadist telah mengharamkan orang kaya menerima zakat, juga bagi orang yang sehat dan kuat. Sesungguhnya diharamkannya zakat bagi orang sehat dan kuat, karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah. Apabila ia kuat tetapi tidak mempunyai pekerjaan, maka hal ini dapat dikecualikan, dan ia patut ditolong dari harta zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hadist lain dikemukakan: “Tidak ada bagian dalam zakat buat orang kuat yang mampu bekerja.”

3. Orang-orang Kafir, Murtad, dan Orang yang Memerangi Islam

Kaum Muslimin telah sepakat, bahwa orang kafir yang memerangi orang Islam, sama sekali tidak boleh diberi bagian dari zakat. Dan karena mereka memerangi Islam dan umatnya, memusuhi kebenaran dan golongannya; setiap pertolongan kepada mereka akan berbalik menjadi pisau yang menikam agama atau membunuh orang-orang Mu'min. orang kair yang mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya kenabian dan akhirat. Ini semua karena hendak memusuhi agama, dan mereka tidak diberi bagian dari harta orang yang beragama. Demikian pula orang

murtad. Dalam pandangan Islam orang tersebut bahkan tidak berhak untuk hidup, karena ia telah melakukan pengkhianatan yang luar biasa oleh sebab murtadnya dan oleh sebab dia memisahkan diri dari jamaah kaum Muslimin.

4. Bapak, Anak dan Istri

Ibnu Mundzir berkata: “Para ahli ilmu telah sepakat, bahwa zakat itu tidak boleh diserahkan kepada kedua orang tua, dalam keadaan orang yang mengeluarkan zakat itu harus dipaksa supaya memberi nafkah kepada orang tuanya; dan karena dengan menyerahkan zakat kepada mereka berdua, berarti memberi kecukupan kepada mereka dari nafkahnya, serta menggugurkan kewajiban nafkah dari padanya, sehingga kemanfaatan zakat itu akan kembali kepadanya, maka seolah-olah ia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Jelas hal ini tidak boleh, sama seperti kalau ia membayar utang dengan zakatnya.

Demikian pula tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepada anak-anaknya, karena anak-anak itu termasuk bagian dari padanya. Menyerahkan zakat kepada mereka adalah sama dengan menyerahkan zakat pada dirinya sendiri. Apa yang dikatakan untuk kedua orang tua dan anak-anak berlaku pula bagi istri. Karenanya Ibnu Mundzir berkata: “Para

ahli ilmu telah bersepakat bahwa seorang suami tidak boleh memberi zakat kepada istrinya, karena nafkah istrinya itu wajib kepadanya, sehingga si istri tidak perlu lagi mengambil zakat, karena suami tidak dibenarkan menyerahkan zakat kepada istrinya.

5. Keluarga Nabi Muhammad s.a.w.

Riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Muthalib bin Rabi'ah bin Harits bin Abdul Muthalib: Bahwa dia dan Fadhal bin Abbas pergi menghadap Rasulullah s.a.w. Kemudian salah seorang diantara kami berkata: "Wahai Rasulullah s.a.w. kami datang kepadamu, agar engkau member perintah kepada kami tentang sedekah ini, agar kami mendapat manfaat dari zakat itu, sebagaimana orang lain mendapatkannya, dan kami menyampaikan kepadamu apa yang disampaikan banyak orang," Nabi berkata: "Sesungguhnya sedekah itu tidak layak bagi Muhammad, dan tidak layak pula bagi keluarga Muhammad, karena sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran manusia." Dari Ahmad dan Muslim: "Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarga Muhammad."³⁷

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

³⁷Dr. Yusuf Qrdawi. *Hukum Zakat atau Fiqhuz Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 1973. cetakan ke2 h. 673-710.

Ada beberapa hikmah dan manfaat zakat, diantaranya adalah:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memnuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana Ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapat. Dengan pengelolaan zakat yang baik memungkinkan akan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, dan *economic with equity*.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan

keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *mustahik*.³⁸

C. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Disini terdapat dua kata yaitu zakat dan pertanian. Kata “zakat” dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu “*al-barakah*” yang berarti keberkahan, “*al-namaa*” berarti pertumbuhan dan perkembangan, “*al-thaharah*” berarti kesucian, dan “*Ash-Sholahu*” berarti baik, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi baik.³⁹Selanjutnya kata “pertanian.” Asal kata ini adalah tani yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an.” Dalam Kamus Bahasa Indonesia tani berarti mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam. Sedangkan pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan.⁴⁰ Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan ditanaman menggunakan bibit bebijian dimana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

³⁸Nailul Muna. “*AnalisisPraktik Zakat Pertanian*”. Banda Aceh: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019. h. 26-28.

³⁹Didn Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002. h.7.

⁴⁰Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Semarang: Toha Putra. 1989. .h. 67.

Diwajibkan zakat pertanian karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Jika tanaman di serang hama sehingga rusak maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak (zuhaily, 200:182). Terdapat lima arti penting pertanian yaitu: (1) sebagai sumber pokok mata pencarian, (2) sebagai sumber persediaan pangan dan lahan di sebuah perekonomian, (3) sebagai pasar pokok industry, (4) sebagai sumber pendapatan dalam perdagangan luar negeri, (5) sebagai sumber pasokan sumber daya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.⁴¹

2. Landasan Hukum Zakat Pertanian

1. Al-Qur'an

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniya. Firman Allah, *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian bermaksud*

⁴¹Anna Chintia. *“Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian.”* Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2015.

menafkahkan yang buruk-buruk darinya padahal kalian sendiri tidak mau menerimanya, kecuali dengan mata terpicing.” Perintah berarti wajib dilaksanakan, pengeluaran sebagian dari perolehan itu ditetapkan oleh Allah sebagai konsekuensi iman, sedangkan Qur’an banyak sekali mengungkapkan zakat dengan ungkapan “mengerluarkan sebagian dari perolehan” itu. Jashash mengatakan bahwa makna “sebagian dari perolehan” itu adalah zakat, landasannya adalah firman Allah “menafkahkan” diatas yang dimaksud adalah “menzakatkan”. Dalam hal itu tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama terdahulu (salaf) dan para ulama yang datang kemudian (khalaf), yaitu yang dimaksudkan adalah “zakat”.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin);

dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (AS. Al-An’am:141)⁴²

2. Hadits

- a) Hadits yang membahas mengenai zakat di antaranya hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

“Dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya Rasulullah SAW. Mengutus Muad ke Yaman, maka beliau bersabda: Ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati-Mu, maka terangkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika yang tersebut mereka taati juga, terangkanlah pada mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka untuk membayar zakat yang dipungut dari golongan mereka yang kaya, lalu diberikan kepada golongan mereka yang tidak mampu”. (H.R Muslim).

- b) Diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

⁴²Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010. h. 146.

“Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya 5%.”

c) *Ijma'* Ulama

Para ulama sepakat (ijmak) tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil pertanian, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.

Secara *ijma'* para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagir yang mengingkari kewajibannya.⁴³

3. Syarat-syarat Zakat Pertanian

Adapun syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan zakat adalah sebagai berikut:

1. Berupa biji-bijian dan buah dalilnya adalah hadis yang artinya “Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 *wasaq*”.
2. Cara perhitungan atas biji dan buah tersebut sebagaimana yang berlaku dimasyarakat adalah dengan di timbang (dikilogramkan).

⁴³DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. Jakarta: Muassasat ar-Risalah, Bairut, Libanon. 1973

3. Biji dan buah tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan).
4. Mencapai nishab, yaitu minimal 5 *wasaq* (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih.
5. Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemilikinya.

Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, dan wijen.⁴⁴

Jadi zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayar terhadap hasil pertanian atau sesuatu yang dihasilkan bumi, artinya semua pemasukan dari hasil pertanian yang bentuknya bisa berupa biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan dan lain-lain, yang dihasilkan perminggu, perbulan, ataupun sewaktu-waktu, semuanya wajib dizakati.

4. Nishab Zakat Pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat.⁴⁵ Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai *se-nishab*, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan

⁴⁴Ugi Suharto. *Keuangan Publik Islam Reinter Prestasi Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School. 2004. h. 255.

⁴⁵Suparman Usman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001. h. 162

zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, dan ada yang dua kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai *nishab* maka tidak dikenakan zakat. Ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 5% (1/20). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 10% (1/10). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw, yang artinya “pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10) atau 10% dan disirami dengan pengairan (irigasi), maka 1/20 atau 5%”.⁴⁶

Adapun *nishabnya* ialah 5 *wasaq*, berdasarkan sabda Rasulullah saw. “tidak ada zakat dibawah 5 *wasaq*. *Wasaq* adalah salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'*, pada masa Rasulullah saw, 1 *sha'* sama dengan 4 *mud*, yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa, 1 *sha'* oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* 108 liter, sedangkan *nishab* pertanian 5 *wasaq*

⁴⁶Sitti Mukarramah Nasir. “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”. Makassar: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017.

sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg.⁴⁷

5. Haul Zakat Pertanian

Haul yang dikeluarkan bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: *pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10), dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka seperduapuluh (1/20)*".

Selanjutnya penunaian zakat pertanian tidak menunggu haul, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Oleh karena itu, untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% hal ini tergantung pada sistem pengairannya.⁴⁸

⁴⁷Fakruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*. Malang: UIN Malang press. 2008. h.97.

⁴⁸NailulMuna. "AnalisisPraktik Zakat Pertanian". Banda Aceh: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.

6. Hasil Petanian yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya.⁴⁹ Zakat diwajibkan pada biji-bijian dan pada jenis buah-buahan. Tidak seorang pun dari ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan, hingga pertikaian mereka pada jenis-jenis yang diwajibkan. Mengenai ini ada beberapa pendapat yaitu:

Hasan Bashri, Tsauri dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan yang tegas yaitu: gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur. Yang lainnya tidak wajib⁵⁰

Pada riwayat Ibnu Majah terdapat: “Bahwa Rasulullah Saw, hanya mengatur pemungutan zakat itu pada: gandum, padi, kurma, anggur kering, dan biji-bijian.⁵¹

Menurut Abu Hanifah, setiap yang dihasilkan dari bumi yang sengaja ditanam wajib dikeluarkan zakatnya. Ia berpegang kepada keumuman nash Al-Qur'an dan Sunnah.⁵² Hasil pertanian yang dikenakan kewajiban zakat adalah biji-bijian yang ditanam manusia dan

⁴⁹Arief Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. h. 85

⁵⁰Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. h. 52

⁵¹Sayyid Sabiq. *Fikih Sunna*. h. 50

⁵²Supian, M. Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Cet 5; PT. Remaja Rosdakarya. 2012. h. 70

menjadi makanan pokok yang dapat disimpan, seperti gandum, beras dan jagung. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i.⁵³

7. Zakat Pertanian Berdasarkan Ketentuan Tanah

Ada beberapa ketentuan tanah apada zakat pertanian yang akan dijelaskan sebagaimana di bawah ini:

1. Zakat Wajib Atas Pemilik Bila ia Menanami Tanahnya

Pemilik tanah ada yang menanaminya sendiri bila ia seorang petani. Ini dalam pandangan agama sangat terpuji, hasil zakatnya dalam kasus seperti ini adalah 10% atau 5% dikarenakan tanah dan tanamannya sendiri.

2. Zakat Dari Tanah Yang Dipinjam Atas Peminjam

Jika orang meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan, tanpa imbalan apapun, hal ini sangat terpuji dan dianjurkan oleh Islam. Maka zakat dalam kasusu ini adalah dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman tanah tanpa sewa dan imbalan apapun itu.

3. Pemilik dan Rekan Kongsinya Menanggung Zakat Secara Bersama

⁵³Yayasan Gema Insan Amanah. "Zakat Pertanian. "
<https://gemainsanamanah.org> dikutip pada 15 Februari 2022

Jika pemilik menyerahkan penggarapan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing, jika cukup senishab dengan hasil tanaman lain. Namun, jika bagian salah seorang cukup senishab sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senishab, sedangkan yang tidak cukup tidak wajib karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup senishab dikarenakan tidak termasuk orang kaya karena zakat hanya wajib atas orang kaya. Akan tetapi Syafi'I mengemukakan, sebagaimana dikutip oleh Ahmad, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang yang boleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya, bila jumlah hasilnya sampai 5 *wasaq*, masing-masing mengeluarkan 5% atau 10% dari bagiannya tergantung system pengairan.

4. Kewajiban Zakat Atas Pemilik dan Penyewa

Jika pemilik menyewakan tanahnya itu dengan sewa berupa uang atau lain-lain, yang menurut jumah hukumnya boleh. Maka siapa yang seharusnya berkewajiban membayar zakatnya, pemilik tanah yang menguasai pemilikan tanah dan memperoleh

keuntungan dari sewa atau penyewa yang secara real mengolah dan menghasilkan bijian dan buahan.⁵⁴

D. Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya Ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.⁵⁵

Mengenai doktrin sosial Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat. pelaksanaan riba telah terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain meningkatkan *fakir miskin* juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat. Hal

⁵⁴Nailul Muna. “*AnalisisPraktik Zakat Pertanian.*” Banda Aceh:Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019. h. 36-38

⁵⁵Siti Qodriyah. “*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Pada Masyarakat.*” Jambi: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020. h.40.

ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Keynes, bahwa tabungan masyarakat tergantung pada tingkat employment.⁵⁶

1. Indikator Zakat

Indikator dari tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat yaitu:

1. Memahami bahwa menunaikan zakat terkait dengan kaidah-kaidah syar'i.
2. Memahami fungsi dan tujuan mengeluarkan zakat.
3. Memahami tentang kaidah-kaidah zakat seperti *nishab*, ukuran, cara dan besaran mengeluarkan zakat pertanian.
4. Memahami hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati.
5. Memahami bahwa tidak sempurna ke Islaman seseorang jika tidak menunaikan zakat hasil pertanian.
6. Memahami bahwa Allah SWT tidak memberkahi harta yang belum dikeluarkan zakatnya.⁵⁷

⁵⁶Dawam Rahardjo. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi dan Filsafat. 1999. h. 43.

⁵⁷Riskawati. "Relasi Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat DesaTole Keamatan Towuti". Palopo: IAIN. 2019. h. 37

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tedunan

Desa Tedunan adalah daerah pesisir iklim tropis dan curah hujan yang cukup tinggi. Sebagai daerah persisir, perekonomian masyarakat sebagian besar petani, terutama petani padi. Ditinjau dari dunia bisnis letak Desa Tedunan sangat strategis, terletak antara jalan lintas Bengkulu-Manna yang memudahkan Desa Tedunan dalam pemasaran hasil pertanian dan mudah di jangkau dari berbagai daerah.⁵⁸

Kecamatan yang menjadi daerah penelitian adalah Kecamatan Semidang Alas Maras yaitu tepatnya di Desa Tedunan. Secara geografis Kecamatan Semidang Alas Maras merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah 10.375 Ha atau 4,32% dari luas Kabupaten Seluma. Kecamatan Semidang Alas Maras terdiri dari 25 desa yaitu Desa Tedunan, Ketapang Baru Padang Bekung, Talang Alai, Jambat Akar, Karang Anyar, Ujung Padang, Sendawar, Gelombang, Lubuk Betung, Padang Peri, Maras Tengah, Gunung Kembang, Gunung Bantan, Genting Juar, Padang Kelapo, Talang Beringin, Muara Maras, Peamatang Riding, Serian Bandung, Rimbo Besar, Muara Timput, Maras Bantan

⁵⁸Data Monografi/Potensi Desa Tedunan

Talang Kemang dan Karang Dapo serta 1 kelurahan yaitu kelurahan Kembang Mumpo.

Letak geografis Kecamatan Semidang Alas Maras yaitu terletak di 100,20 BT – 100,30 BT dan 3-4 LS. Adapun batas-batas Kecamatan Semidang Alas Maras antara lain adalah, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Talo Kecil.⁵⁹

1. Letak geografis Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

a. Penduduk

Desa Tedunan di jalan lintas Bengkulu-Manna, dengan batas sebelah Utara Desa Genting Juar, sebelah Selatan Desa Muara Timput, sebelah Barat Kembang Mumpo, sebelah Timur Pajar Bulan Dan Muara Maras. Dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Desa Tedunan

| No. | Uraian | Jiwa |
|-----|-----------|------|
| 1. | Laki-laki | 414 |

⁵⁹Dokumentasi di Kecamatan Semidang Alas Maras

| | | |
|----|-----------------|--------|
| 2. | Perempuan | 357 |
| 3 | Kepala Keluarga | 211 KK |
| 4. | Jumlah Penduduk | 460 |

Sumber: *Dokumentasi Kantor Desa Tedunan Tahun 2017*

Sejarah desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, pada mulanya hanya sebuah Kampung yang terdiri dari beberapa rumah penduduk. Pada tahun 1955 kampung tersebut berubah menjadi sebuah desa yang diberi nama “Desa Tedunan karna tedu dan damai.”⁶⁰

Di usianya ke-58 tahun, Desa Tedunan terus berjuang melahirkan generasi-generasi masyarakat dengan berbagai macam bentuk corak perubahan. Dahulunya sebuah kampung yang terdiri dari beberapa penduduk dan kehidupan masyarakat yang serba kuno, zaman dahulu Ilmi Pengetahuan telah merubah wajah kampung menjadi sebuah Desa yang padat dengan pola kehidupan masyarakat modern, baik dalam Ilmu Pengetahuan maupun jumlah penduduk yang semakin lama semakin berkembang.⁶¹

b. Ekonomi

⁶⁰Wawancara Kepada Bapak Berun hari Minggu 16 April 2022

⁶¹Wawancara Kepada Bapak Berun hari Minggu 16 April 2022

Perekonomian masyarakat Desa Tedunan, sebagai daerah pesisir, sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Adapun pertanian yang dikembangkan masyarakat adalah persawahan. Asset perekonomian yang menunjang dan mata pencarian yang utama dari pertanian padi.

Tabel 2.2

Keadaan Perekonomian Masyarakat Desa Tedunan

| No. | Jenis Mata Pencarian | Jumlah |
|-----|----------------------------|--------|
| 1. | Petani | 634 |
| 2. | Pedagang | 10 |
| 3. | Pegawai Negeri | 16 |
| 4. | Tukang | 10 |
| 5. | Pensiunan | 1 |
| 6. | Tidak Bekerja/Pengangguran | 100 |
| 7. | Jumlah | 771 |

Sumber: *Dokumentasi Kantor Desa Tedunan Tahun 2017*

Desa Tedunan memiliki areal persawahan yang cukup luas, dengan perairan dari Sungai Hitam. Kurang lebih 30% masyarakat mempunyai sawah yang dikelola sendiri. Dari hasil persawahan ini, terutama padi, hamper semua masyarakat yang hasil panennya hanya digunakan untuk makan keluarga saja.⁶²

⁶²Data Monografi/Potensi Desa Tedunan 2016

c. Pendidikan

Pendidikan masyarakat Desa Tedunan dari tahun ke tahun dan dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan, baik dibidang kehidupan maupun pola pikir masyarakat itu sendiri yang tidak lepas dari pengaruh keadaan dan tuntutan zaman.

Di tahun 1980-an pendidikan masyarakat Desa Tedunan hanya sebatas SD, ada yang pendidikan masyarakatnya lebih dari SD namun hanya beberapa saja. Yang melatar belakangi pendidikan masyarakat demikian adalah dimasa itu SLTP hanya ada di kota Kembang Mumpo, sekarang SMP 19 Talang Ulu. Untuk menjangkau ke sana memerlukan dana dan waktu yang banyak, dikarenakan di tahun 1980-an transportasi belum memadai karna kurangnya transportasi, Hanya orang-orang tertentu saja yang perekonomian orang tua tergolong maju yang dapat bersekolah lebih dari SD.

Tabel 2.3

Jumlah Masyarakat Desa Tedunan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1. | Belum Sekolah/Tidak Sekolah | 37 |
| 2. | Tamat TK/Sederajat | 5 |
| 3. | Tamat SD/Sederajat | 180 |
| 4. | Tamat SMP/Sederajat | 176 |

| | | |
|----|--------------------------|-----|
| 5. | Tamat SMA/Sederajat | 150 |
| 6. | Tidak Sekolah/Buta huruf | 198 |
| 7. | Perguruan Tinggi | 25 |
| 8. | Jumlah | 771 |

Sumber: *Dokumentasi Kantor Desa Tedunan*

Tahun 2017

Tahun 1990-an, pendidikan masyarakat sedikit mengalami peningkatan apabila dibanding dengan tahun sebelumnya. Kesadaran masyarakat akan pendidikan tidak hanya tamat SD saja, ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, bahkan sudah banyak yang melanjutkan pendidikan ke SMA. Semua ini tidak lepas dari perkembangan zaman dan pembangunan, baik jalan maupun gedung sekolah sudah dibangun di Desa Tedunan. Sekarang pendidikan masyarakat sudah mencapai ke pendidikan perguruan tinggi. Baik di dalam Kota maupun Luar Kota, bahkan ada yang sampai ke Luar Negeri.⁶³

d. Agama

Dari zaman nenek moyang sampai sekarang, Agama yang di yakini masyarakat Desa Tedunan 100% memeluk Agama Islam. Pelaksanaan keagamaan di Desa Tedunan sangat kental, baik dalam ritual wajib individu maupun Ibadah kemasyarakatan.

⁶³Data Monografi/Potensi Desa Tedunan 2016

Tabel 2.4

Penduduk Desa Tedunan Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agama

| No. | Agama | Jumlah |
|-----|---------------|--------|
| 1. | Islam | 771 |
| 2. | Dan Lain-lain | 0 |
| 3. | Jumlah | 771 |

Sumber: *Dokumentasi Kantor Desa Tedunan Tahun 2017*

Pewaris nilai-nilai keagamaan dari generasi ke generasi masyarakat Desa Tedunan selain pendidikan secara formal melalui sekolah, juga melalui pendidikan secara non formal. Cara orang tua mendidik anak mulai dari Pra SD, anak mulai di didik belajar mengaji dan Ilmu pengetahuan agama lainnya. Sistem pendidikan yang dilakukan masyarakat Desa Tapak Gedung masih bersifat kelompok, dalam arti setiap lingkungan terdapat guru ngaji yang mengajari anak-anak ngaji dan ilmu keagamaan terutama belajar membaca Al-Qur'an. Sistem pendidikan keagamaan di Desa Tedunan bersifat tanpa pamrih, guru ngaji yang mengajar tidak meminta bayaran atau upah dari anak didiknya atau orang tua wali.

2. Keadaan Lingkungan Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
 - a. Keadaan Lingkungan

Keadaan lingkungan Desa Tedunan bersih dan tentram, pemukiman penduduk berbaris rapi di sepanjang. Fasilitas umum DEsa Tedunan sudah memadai di Desa ini, terdapat satu unit bangunan Masjid, satu unit bangunan Musholla, satu unit bangunan Balai Desa, satu unit bangunan SD, dan satu unit bangunan KUA. Penerangan yang mendapat aliran dari PLN cabang Bengkulu, air bersih yang mengalir di Desa Tedunan. Di bidang transportasi hubungan antara Desa Tedunan dengan Kota Tais dan Manna tarif ongkos yang terjangkau.

b. Hubungan Sosial

Sistem hubungan sosial masyarakat Desa Tedunan masih sangat erat, menganut sistem kekeluargaan dan gotong royong. Dalam acara pernikahan, musibah, hajatan, dan lain sebagainya masyarakat turut peduli membantu, baik dari segi material, pikiran maupun tenaga. Tingginya rasa kesosialan masyarakat Desa Tedunan tidak hanya dalam kepentingan yang sifatnya pribadi, namun juga terlihat dari kegiatan umum. Pada umumnya masyarakat selalu menjaga hubungan kemasyarakatan, karena sanksi adat-istiadat yang diterima oleh keluarga atau individu yang kurang bersosial sangat berat dalam kehidupan kemasyarakatan. Sanksi tersebut bukan berupa

hukuman fisik atau denda, melainkan hukuman batin, atau perasaan seseorang, yaitu: akan di kucilkan dari hubungan kemasyarakatan dan hajat apapun yang dilaksanakan atau musibah apapun yang terjadi warga tidak akan peduli. Namun sanksi tersebut akan diberikan kepada orang yang kurang bersosial.

c. Adat Istiadat

Asal-usul masyarakat desa Tedunan adalah perpindahan dari Kabupaten Bengkulu Selatan, ke Kabupaten Seluma (Suku Serawai). Pada awalnya ingin mencari kehidupan, kemudian membentuk kampung kecil, lambat laun sebuah kampung berkembang menjadi sebuah Desa. Walaupun berpindah dari tanah kelahiran, namun bahasa dan adat istiadat masih tetap mendarah daging.

d. Bahasa

Bahasa sehari-hari dan bahasa adat yang di gunakan masyarakat Desa Tedunan adalah bahasa serawai. Mengenai adat istiadat, masyarakat Desa Tedunan masih sangat kental dalam menjalankan adat Serawai. Ini terlihat dari acara-acara resmi seperti, acara pernikahan, acara adat dan acara lainnya. Apabila ada masyarakat yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan adat istiadat yang telah ditetapkan, maka akan mendapatkan sanksi Adat,

seperti didenda atau dikucilkan dari masyarakat. Mematuhi norma adat istiadat tidak hanya dalam acara resmi, namun juga pada perilaku masyarakat sehari-hari baik dalam tata cara pergaulan, tata cara berbicara, maupun tata cara berbusana. Majunya teknologi media dan transportasi bukan berarti tidak mempengaruhi pola hidup masyarakat Desa Tedunan, akan tetapi masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Dengan demikian masyarakat dapat menilai mana mode yang baik dan pantas untuk digunakan dan mana mode yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Dalam hal percampuran bahasa dan adat, banyak juga masyarakat yang menikah dengan suku lain seperti, Jawa, Sunda Rejang, namun tidak berpengaruh dengan bahasa Serawai, karena bagi pendatang yang ingin menetap di Desa Tedunan mau tak mau harus mengikuti bahasa dan adat istiadat Serawai.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap petani padi di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma mengenai Zakat hasil pertanian padi adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat di Desa Tedunan Tentang Zakat Hasil Pertanian (Padi)

Pada realita yang terjadi dilapangan masyarakat khususnya petani di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap zakat hasil pertanian sangat kurang.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Tedunan, para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat Desa Tedunan pembayaran zakat disamakan dengan infak/sedekah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang pernah

membayar zakat hasil pertanian dengan niat yang benar namun masih belum terlalu paham dengan nishabnya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke masjid atau di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini diketahui dari hasil wawancara salah satu petani padi di Desa Tedunan yang bernama Eron Rustandi mengatakan bahwa

“Saya bekerja sebagai petani padi sudah 13 tahun, panen setahun dua kali karena menggunakan tadah hujan dengan penghasilan 60 karung. Kalau zakat di Desa Tedunan belum biasa dengan zakat pertanian karena kadang hasilnya tidak mencukupi jadi masyarakat yang hanya membayar zakat fitrah saja dan dari hasil panen biasanya saya kasih tetangga yang sering bantu-bantu jemur padi itu 3 liter sebagai imbalan, kalau ke masjid 100 ribu kadang-kadang 200 ribu, tergantung dari banyaknya hasil panen yang didapat. Dulu saya pernah membayar zakat pertanian tapi saya tidak tahu berapa jumlah yang harus dikeluarkan”.⁶⁴

Sedangkan ada salah satu petani yang bernama Darmin mengatakan bahwa

“Sebenarnya saya tidak paham mengenai zakat pertanian karena tidak ada yang bersosialisasi, dan

⁶⁴Bapak Eron, Wawancara, Tanggal 16 April 2022

yang saya tahu Cuma zakat fitrah. Saya pikir dengan membayar zakat fitrah tidak perlu lagi membayar zakat pertanian. Tapi kalau masalah bayar zakat keluarga saya masih bayar, karena itu sebagai salah satu rukun Islam dan bentuk wujud rasa syukur atas rezeki dari Allah SWT. Kalau panen hasilnya bagus dan kebutuhan sudah terpenuhi semua, saya tidak lupa untuk dikasih ke tetangga yang tidak punya sawah. Dengan penghasilan saya panen 60 karung kadang-kadang 70 karung”. Saya bertani sudah 8 tahun⁶⁵

Selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dikemukakan oleh bapak Sukardi salah satu pengurus masjid di Desa Tedunan yang mengatakan bahwa

“Banyak petani yang tidak paham mengenai berapa *nishab* zakat pertanian. Setiap kali panen mereka langsung digiling dan dijual kemudian hasilnya dikasih ke masjid ataupun langsung dibawa ke tetangga yang kurang mampu. Potensinya mendukung dan kalau dilihat sudah kena nishabnya biasa 50-80 karung tapi kurang sadar kalau sudah mencapai nishab. Untuk

⁶⁵Bapak Darmin, Wawancara, Tanggal 16 April 2022

kantor KUA mestinya membentuk panitia amil zakat agar banyak yang paham tentang zakat”⁶⁶

Berdasarkan wawancara dalam menunaikan zakat pertaniannya masyarakat masih menggunakan sistem adat istiadat yaitu memberikan hasil pertaniannya kepada masjid dalam bentuk sumbangan, ataupun diberikan kepada orang tertentu yang diinginkannya saja.

Pelaksanaan zakat tidak hanya bersifat ibadah untuk ketaatan kepada Allah SWT semata tetapi juga menunjukkan bahwa Islam juga peduli terhadap perekonomian umat untuk dapat melaksanakan dengan baik tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat rukun yang harus dipenuhi dengan baik dari individu yang melaksanakan maupun harta yang hendak dikeluarkan zakatnya. Sehingga dibutuhkan pemahaman tentang cara pelaksanaan zakat agar sesuai dengan syariat Islam. Ajaran dalam agama Islam bahwa didalam perintah dan larangan Allah SWT hakikatnya untuk melindungi dan memberikan kemaslahatan untuk manusia atau mengandung hikmah dan rahasia yang tentunya membawa kebaikan bagi setiap manusia yang menjelaskan perintah, termasuk ibadah zakat.

⁶⁶Bapak Sukardi, Wawanara, Tanggal 16 April 2022

Tabel 3.1 Jumlah Petani Padi

| No. | Mata Pencarian | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1. | Patani Padi | 250/KK |

Tabel 3.2 Penghasilan Petani Padi

| No. | Nama | Hasil |
|-----|--------|--------------|
| 1. | Eron | 60 karung |
| 2. | Darmin | 60 karung |
| 3. | Tarzan | 70-90 karung |
| 4. | Meli | 50 karung |
| 5. | Dalmi | 40 karung |
| 6. | Hardi | 50 karung |
| 7. | Lela | 40 karung |
| 8. | Elka | 40 karung |

2. Pemahaman Hitungan Zakat (*Nishab*)

Nishab zakat hasil pertanian adalah wasaq berdasarkan sabda Rasulullah saw. “tidak ada zakat di bawah wasaq. Wasaq adalah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha’, pada masa Rasulullah saw, 1 sha’ sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 sha’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama

dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu 653 kg. Selain itu, kadar zakat untuk hasil pertanian berbeda tergantung dengan jenis pengairannya. Apabila diairi dengan air hujan maka zakatnya 10%, sedangkan apabila diairi dengan irigasi atau disiram yang memerlukan biaya tambahan maka zakatnya 5%.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam mengeluarkan zakat pertanian sudah ada ketentuan kadar jumlah untuk mengeluarkannya, bukan berdasarkan dugaan atau sesuai keinginan. Menurut Ibnu Qudamah *nishab* diukur dengan menggunakan alat takaran yaitu *wasaq*.

Pelaksanaan dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di Desa Tedunan hitungannya hanya dengan menduga-duga, mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan keinginan tanpa mengetahui *nishab* hasil tanaman yang diperoleh sudah mencapai *wasaq* atau 653kg. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Tarzan sebagai petani padi di Desa Tedunan mengatakan bahwa

“saya sudah 10 tahun menjadi petani padi, untuk *nishab* zakat pertanian sama sekali belum tahu berapa. Biasanya saya mengeluarkan sebagian dari

hasil padi saya sedekahkan kepada sanak saudara dan tetangga yang kurang mampu, untuk ukuran berapa yang dikeluarkan tidak tentu berapa tergantung dengan hasil yang didapat. Biasanya hasil panen saya kisaran 70-90 karung, dan yang dikeluarkan bukan zakat karena saya tidak tahu di dalam hasil pertanian padi ada juga zakatnya.”⁶⁷

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Meli yang juga sebagai petani dari Desa Tedunan yang mengatakan bahwa

“saya tahu zakat mal waktu masih sekolah dulu tapi saya tidak tahu tentang zakat pertanian padi. Saya menjadi petani padi 7 tahun, biasanya saya jemur hasil panen padinya, biasanya saya sisakan 1 atau 2 karung untuk saya sumbangkan ke masjid berupa uang ke sanak saudara.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat Desa Tedunan menunjukkan bahwa dalam perhitungan zakat mereka belum sesuai dengan

⁶⁷Bapak Tarzan, Wawancara, Tanggal 16 April 2022

⁶⁸Ibu Meli, Wawanara, Tanggal 16 April 2022

ketentuan dalam syariat Islam, sumbangan yang mereka berikan ke masjid berupa uang. Zakat dengan ketentuan *nishab* mereka belum ketahui, sehingga dalam memberikan sumbangan mereka samakan dengan sedekah dan infak dalam rangka ungkapan rasa syukur atas hasil yang mereka dapatkan.

3. Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian 1 Tahun Sekali (*Haul*)

Waktu mengeluarkan zakat bagian dari syarat wajib zakat, yang mana hal tersebut harus kita ketahui apalagi kita orang muslim. Mungkin tidak asing lagi ditelinga masyarakat kapan zakat harus dikeluarkan.

Lain halnya dengan zakat pertanian, waktu pengeluaran zakatnya berbeda dengan waktu pengeluaran zakat pada umumnya, yang mana biasanya zakat baru dikeluarkan pada saat setahun sekali atau sudah sampai haul. Berbeda halnya dengan zakat pertanian, yang pengeluaran zakatnya setiap kali panen. Tetapi masyarakat Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagian masyarakatnya kurang mengetahui dan memahami kapan waktu zakat pertanian dikeluarkan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dalmi Herawati sebagai petani padi mengatakan bahwa

“Saya menjadi petani sudah sekitar 9 tahun, saya tidak mengerti kapan waktu pembayaran zakat

pertanian bahkan saya baru dengar bahwa ada zakat pertanian padi. Selama ini saya mengeluarkan hasil panen padi yang saya peroleh setiap satu tahun sekali. Walaupun saya panen padi 2 kali dalam satu tahun tetapi mengeluarkannya untuk disumbangkan ke masjid berupa uang dan diberikan kepada sanak saudara berupa beras. Hasil panen yang saya peroleh 40 karung.”⁶⁹

Dari hasil wawancara peneliti dengan petani padi Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tentang haul zakat hasil pertanian padi, mereka tidak mengerti waktu pengeluaran zakat pertanian apabila sudah mencapai nishab. Mereka tidak sadar bahwa yang dihasilkan dari pertanian mereka seperti padi ada hak yang harus ditunaikan ketika selesai panen yaitu zakatnya apabila telah mencapai nishab dan syarat-syarat.

4. Pemahaman Hasil Pertanian Apa Saja yang Wajib Dizakati

Jenis hasil pertanian apa saja yang berhak dikeluarkan zakatnya, kebanyakan dari hasil wawancara mengatakan belum mengetahui hasil pertanian yang wajib dizakati. Seperti yang diungkapkan Bapak Hardi yaitu

⁶⁹Ibu Dalmi, Wawancara, Tanggal 16 April 2022

“saya tidak tahu jenis hasil pertanian apa saja yang wajib zakat, bahkan saya baru dengar kalau ada jenis hasil zakat pertanian.” Saya bertani 7 tahun dengan penghasilan 50 karung⁷⁰

Selanjutnya wawancara kepada Ibu Lela Zahara mengatakan bahwa

“saya tidak tahu jenis hasil pertanian apa saja yang wajib zakat karena berhubungan dengan zakat pertanian maka semua jenis hasil pertanian wajib zakat.” Dengan penghasilan 40 karung kadang-kadang 30 karung tergantung cuaca. Lama bertani 8-9 tahun.⁷¹

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Elka yang mengatakan bahwa

“saya tahu sedikit hasil pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti padi, gandum, jagung makanan pokok.” Saya bertani sudah 10 tahun dengan penghasilan 40 karung.⁷²

Dari hasil wawancara dengan masyarakat berprofesi sebagai petani padi Desa Tedunan tentang pemahaman jenis hasil pertanian yang wajib dizakati, kebanyakan dari mereka mengatakan belum sepenuhnya mengetahui hasil pertanian apa saja yang wajib

⁷⁰Bapak Hardi, Wawancara, Tanggal 16 April 2022

⁷¹Ibu Lela Zahara, Wawancara, Tanggal 16 April 2022

⁷²Bapak Elka, Wawancara, Tanggal 16 April 2022

dikeluarkan zakatnya. Mereka tidak mengetahui apa saja yang termasuk zakat pertanian serta syarat-syarat wajib dikeluarkannya zakat pertanian. Banyak para petani yang sudah memenuhi syarat wajib dikeluarkannya zakat hasil pertanian itu tapi tidak mengeluarkan zakat dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang zakat dan macam-macam zakat, mereka hanya mengetahui zakat fitrah saja yang wajib dikeluarkan

5. Pemahaman Ayat Al-Qur'an yang Berhubungan Dengan Zakat Pertanian

Untuk pengetahuan tentang ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat pertanian seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hapisun sebagai petani padi

“saya sama sekali belum mengetahui ayat yang berhubungan dengan zakat pertanian, ayat yang berhubungan dengan zakat saja rata-rata mereka tidak tahu. Di Desa Tedunan ada yang belum bisa membaca Al-Qur'an, ada juga yang pandai, ada juga yang hanya bisa membaca latinnya saja, dan ada juga yang sudah bisa tapi belum lancar. Kurangnya niat untuk belajar menjadi alasan ketidaktahuan mereka. Ada yang bilang kalau kendala di mata sudah mulai rabun, dan waktu yang kadang tidak tentu karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka hanya berkumpul atau

libur kerja pada hari pasar saja, pasar hanya ada satu kali dalam seminggu yaitu hari sabtu.”⁷³

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Bapak Eron

“saya bisa membaca Al-Qur’an tetapi belum mengetahui surah serta ayat ke berapa dalam Al-Qur’an yang membahas zakat maupun zakat pertanian. Biasanya di Desa Tedunan ada pengajian hanya ketika ada orang meninggal setiap malam sampai ke malam 7 dan setiap malam jum’at sampai ke malam 40 diadakan yasinan/ pengajian. Disinilah masyarakat yang bisa mengaji berkumpul tapi tidak membahas tentang zakat. Setelah selesai pengajian mereka akan pulang ke rumah masing-masing.”⁷⁴

Dari wawancara dengan masyarakat petani di Desa Tedunan tentang pemahaman mereka yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas zakat pertanian padi dapat dikatakan sama sekali belum ada yang mengetahui surah serta ayat berapa mereka belum tahu, padahal mayoritas beragama Islam.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan petani padi Di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Kebanyakan dari mereka mengakui bahwa kurang

⁷³Bapak Hapisun, Wawancara, Tanggal 16 April 2022

⁷⁴Bapak Eron, Wawancara, Tanggal 16 April 2022

paham, bahkan ada yang baru mendengar tentang zakat jenis ini, dan ada juga informan yang mengaku sudah pernah mendengar tentang zakat pertanian. Tetapi tidak tahu secara mendalam tentang zakat pertanian, seperti tentang *haul* dan *nishab* daripada zakat pertanian tersebut. Kemampuan pemahaman mereka mengenai zakat pertanian padi sebagai berikut:

1. Dalam Pemahaman masyarakat secara keseluruhan tentang zakat pertanian padi.

Mereka belum dapat menafsirkan secara meluas tentang zakat. Menurut petani padi di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang sudah mencapai nishab belum menunaikan zakat hasil pertanian padi, banyak yang melatarbelakangi seperti masih lemahnya pengetahuan agama, kebanyakan mereka hanya tahu zakat fitrah saja sedangkan zakat hasil pertanian padi banyak belum mengetahui dan memahami ada zakatnya, mulai dari nishabnya, dan kapan dikeluarkannya belum banyak yang tahu. Tapi kebiasaan mereka sering mempunyai niat seperti apabila saya mempunyai hasil padi cukup banyak pada panen tahun ini maka saya akan menyedekahkan sedikit hasilnya kepada mereka yang kurang mampu, kebanyakan dari petani Desa Tedunan ini beranggapan

zakat pada hasil pertanian padi sama dengan zakat fitrah, karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ini membayar zakat fitrah rata-rata menggunakan beras, jadi mereka samakan dengan zakat padi. Maka dari itu kurangnya informasi yang petani dapatkan sehingga mereka tidak memahami tentang zakat pertanian dan berefek pada mereka tidak mengeluarkan zakat pertanian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Desa Tedunan panen padi hanya dua kali dalam setahun.

Berdasarkan penelitian bahwa dalam hal panen padi di suatu daerah dimanapun itu tergantung kondisi cuaca alam di daerah tersebut. Jika tanaman di serang hama sehingga rusak maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak. Menurut mereka zakat pertanian padi yaitu salah satu zakat mal yang berupa hasil pertanian yang diberikan kepada orang yang perekonomiannya lemah. Berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 60 Zakat dikeluarkan kepada 8 *asnaf* penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan Ibnu sabil.

2. Pemahaman Hitungan Zakat (*Nishab*)

Untuk masalah pemahaman tentang nishab zakat pertanian padi mereka tidak paham sampai berapa ukuran hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya,

maka dari itu mereka belum menunaikan zakatnya. Dengan kebiasaan belum mengeluarkan zakat pertanian membuat mereka semakin meninggalkan jauh pengetahuan tentang zakat. Dan tidak ada yang memotivasi mereka untuk menghitung hasil panen padi mereka ketika selesai panen untuk dizakatkan. Untuk sosialisasi di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sangatlah diharapkan baik itu dari pemerintah maupun dari pihak KUA atau masyarakat yang paham tentang zakat ini, supaya sedikit demi sedikit walaupun membutuhkan waktu yang lama masyarakat ada yang tersentuh hatinya untuk mensucikan hartanya dengan mengeluarkan zakat dari hasil panen padinya, sehingga terwujudlah tujuan dari zakat tersebut walaupun belum terlalu optimal tetapi setidaknya masyarakat disini sudah ada yang mau membayar zakatnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan petani Desa Tedunan pemahaman tentang syarat zakat hasil pertanian seperti nishab zakat pertanian padi. Untuk berapa ukuran nishabnya mereka sama sekali tidak mengetahui itulah salah satu penyebab mereka belum menunaikan zakat pertanian padi. Nishab zakat pertanian berdasarkan sabda Rasulullah adalah 5 wasaq atau dengan ukuran kilogram yaitu 653 kg beras, dimana

hasil panen petani di Desa Tedunan yaitu 50-90 karung setiap karung beratnya 40 kg. Jadi berdasarkan penghasilan petani itu sudah mencapai nishab dengan hasil 1.000 kg beras.

3. Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian 1 Tahun Sekali (*Haul*)

Pemahaman mereka tentang haul zakat pertanian padi semuanya tidak mengerti sama sekali bahkan belum ada yang mengetahui kapan waktu pengeluaran zakat pertanian padi apabila sudah mencapai nishab. Dalam satu tahun para petani mayoritas panen 2 kali, setiap panen mereka memang menyisakan sedikit untuk disumbangkan ke masjid maupun ke tetangga ataupun keluarga yang kurang mampu.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan petani Desa Tedunan pemahaman tentang haul zakat pertanian mereka sama sekali belum ada yang mengetahui kapan dikeluarkan zakat pertanian. Padahal penunaian zakat pertanian tidak menunggu haul, akan tetapi secara langsung setelah panen. Ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 5% (1/20). Dan jika pertanian itu diiri dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 10%

(1/10).Petani Desa Tedunan hanya menggunakan tadah hujan untuk mengairi tanaman padinya.

4. Pemahaman Hasil Pertanian Apa Saja yang Wajib Dizakati

Pemahaman tentang hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati kebanyakan dari mereka belum mengetahui hasil pertanian yang wajib dizakati. Menurut Imam Abu Hanifah dengan demikian kewajiban zakat atas hasil pertanian ini semua hasil pertanian yang mencakup segala yang ditanam, baik biji-bijian, buah-buahan maupun sayur-sayuran.⁷⁵ Jenis tanaman gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma. Jenis tumbuhan ini hanya ada di wilayah Arab saja. Sedangkan untuk wilayah Indonesia itu diwajibkan pada semua tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran termasuk juga padi karena padi adalah salah satu jenis biji-bijian dan untuk di Indonesia padi merupakan makanan pokok utama masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian petani Desa Tedunan tentang pemahaman jenis hasil pertanian yang wajib dizakati kebanyakan dari mereka mengatakan

⁷⁵Mariam Kamila. "Zakat Pertanian Dalil, Nisab, Kadar, Waktu Pengeluaran, dan Cara Perhitungan ." <https://zakatsukses.org> dikutip pada 15 Februari 2022

belum sepenuhnya mengetahui apa saja yang termasuk zakat pertanian. Menurut Abu Hanifah, setiap yang dihasilkan dari bumi yang sengaja ditanam wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gandum, padi, kurma, biji-bijian, umbi-umbian, dan sayur-sayuran.

5. Pemahaman Ayat Al-Qur'an yang Berhubungan Dengan Zakat Pertanian

Untuk pemahaman tentang ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat pertanian mereka sama sekali belum mengetahui surah serta ayat yang berhubungan dengan zakat pertanian bahkan mereka para petani untuk surah Al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat saja belum tahu, walaupun mayoritas beragama Islam. Rendahnya tingkat minat mereka untuk belajar membaca Al-Qur'an yang mengakibatkan mereka kurang paham mengenai zakat.

Dalam hal ini Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup. Zakat bermakna *As-Sholahu* yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang-orang yang senantiasa berzakat karena Allah, Insya Allah akan dijauhkan dari segala macam permasalahan harta seperti kesempitan rezeki, kehilangan, pencurian,

kebangkrutan usaha dan lain sebagainya. Jika diantara kita merasa sering memiliki masalah tersebut, boleh jadi karena kelalaian kita dalam menunaikan zakat, padahal harta yang suci akan mendatangkan keberkahan hidup dan menjauhkan pemiliknya dari berbagai masalah.⁷⁶

Zakat merupakan pelanjutan dari amalan shalat, mengingat perintah zakat dalam Al-Qur'an selalu bergandengan dengan perintah shalat, sementara shalat itu penting sebagai konsumsi rohani seseorang atas harta lewat zakat menjadi ukuran yang tepat bagi kesucian jiwa. Oleh karena itu, kedua lembaga agama ini saling berpengaruh dinamis secara timbale balik. Adanya pengaruh timbale balik yang dinamis antara kedua lembaga (lembaga spiritual dan lembaga material) dalam masyarakat Islam adalah perlambang terdapatnya kesatuan batin antara agama dan ekonomi.⁷⁷

Zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

⁷⁶Fardal Dahlan. "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang". Institut Agama Islam Negeri: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020, h. 47

⁷⁷Nasri Hamang. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat*. Parepare: LBH Press STAIN Parepare, 2013. h. 116

Allah SWT menyatakan bahwa setiap benda yang baik dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan-tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan-tujuan yang baik, akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang dikeluarkan.

Ibnu Abbas r.a menerangkan yaitu seperti tanaman anggur. Makanlah buahnya jika berbuah dan masak, dan janganlah lupa, keluarkan zakatnya pada saat mengetam (memetikanya) setelah diketahui berapa banyak hasilnya.⁷⁸

Telah jelas Allah Swt mewajibkan zakat hasil pertanian salah satunya yang peneliti bahas hasil pertanian padi yang kita miliki apabila telah mencapai nishab. Untuk sosialisasi dari pihak pemerintah atau lembaga yang berhubungan dengan zakat seperti KUA belum pernah di adakan sosialisasi zakat didaerah ini, dan masyarakat pun enggan bertanya kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang paham akan zakat ini, Ini dapat diambil manfaatnya apabila di sini sering didakan sosialisasi baik dari tokoh masyarakat, KUA, ataupun dari pemerintah bisa sangat membantu untuk

⁷⁸Salim Bahreisy, Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: Jilid 3; PT. Bina Ilmu.. 1986. h 331

memotivasi mereka mengitung hasil setiap panen dan menzakatkannya. Para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan kurang paham tentang ketentuan *nishab* dan haulnya bahkan ada beberapa masyarakat yang memang tidak tahu adanya zakat pertanian. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini berpedoman dengan kebiasaan yang hanya memberikan upah dan hanya membayar zakat fitrah saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang zakat pertanian padi menurut petani padi di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang sudah mencapai *nishab* berdasarkan pembahasan diatas belum menunaikan zakat hasil pertanian padi. Mereka hanya mengetahui zakat fitrah saja, sedangkan zakat pertanian padi banyak yang tidak tahu bahwa zakat pertanian padi ada zakatnya, mulai dari nishabnya, kapan dikeluarkannya belum banyak yang tahu, tidak tahu pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka berpikir bahwa dengan adanya zakat fitrah tidak perlu lagi membayar zakat, kebiasaan mereka jika sudah panen padi mereka membagikannya dengan tetangga atau keluarga yang kurang mampu. Apabila zakat hasil pertanian padi dilaksanakan dan disalurkan dengan baik oleh para petani sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Tedunan.

B. Saran

Sehubung dengan hasil peneitian ini, penulis ingin memberikan saran untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Tedunan dalam membayar zakat:

1. Untuk para pemerintah Desa dan tokoh-tokoh agama membantu Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga zakat dalm mensosialisasikan wajibnya membayar zakat yang sama halnya wajib pajak melalui Khutbah Jum'at atau kumpulan-kumpulan pada setiap kesempatan.
2. Untuk penguruas-pengurus masjid dan tokoh-tokoh agama membentuk panitia amil zakat di Desa Tedunan untuk membantu masyarakat dalam menghitung dan mengeluarkan zakat.
3. Untuk masyarakat di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkhususnya petani padi apabila sudah mengetahui adanya zakat hasil pertanian padi hendaklah setiap panen menghitung hasil panennya apabila sudah mencapai *nishab* maka tunaikanlah zakatnya.
4. Untuk petani padi di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma agar lebih peka terhadap hokum zakat, jangan sungkan bertanya kepada pihak-pihak yang tahu tentang zakat mal atau zakat pertanian padi.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Abdul, Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)

Al-Qur'an Surah Maryam ayat 31

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,

Anna Chintia, "*Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian.*" Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2015.

Mufraini Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*

Rahardjo Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studidan Filsafat. 1999

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra. 1989

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*" Jakarta: Balai Pustaka. 2003

Depdikbud. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II.*" Jakarta: Balai Pustaka 2002

Hafidhuddin Didn. "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*". Jakarta: Gema Insani. 2002

DR Qardawi Yusuf. *“Hukum Zakat atau Fiqhuz Zakat.”* Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa 1973

DR. Yusuf Qardawi. *“Hukum Zakat .”* Jakarta: Muassasat ar-Risala, Bairul, Libanon. 1973

Fakhrudin. *“Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, Cetakan I.”* Malang: UIN-Malang Press. 2008

Fakruddin. *“Fiqh dan Manajemen Zakat.”* Malang: UIN Malang press. 2008

Dahlan Fardal. *“Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”.* Institut Agama Islam Negeri: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. “Luas Panen Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu .”
<https://bengkulu.bps.go.id/dynamictable/2020/04/29/99/luas-panen-produktivitas-dan-produksi-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu-2018-2019.html>. Pada Tanggal 6 September 2021

Purwanti. ‘Kajian Teori Pemahaman.’ <http://etheses.uin-malang.ac.id> dikutip pada tanggal 23 Maret 2022

Kajian Teori Konsep Teoritis. <http://repository.uin-suska.ac.id>. Tanggal 11 April 2022

Yayasan Gema Insan Amanah. “Zakat Pertanian.” <https://gemainsanamanah.org> dikutip pada 15 Februari 2022

Mariam Kamila. “Zakat Pertanian Dalil, Nisab, Kadar, Waktu Pengeluaran, dan Cara Perhitungan.” <https://zakatsukses.org> dikutip pada 15 Februari 2022

Psikologi multitalent. “Teknik Pengambilan Sampel <https://www.psikologimultitalent.com/2016/05/teknikpengambil-an-sampel-dalam.html> pada tanggal 1 Agustus 2022

Lutviyyah Ismy. *“Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.* Surabaya: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2016

Jamal Ma'mur Asmani. *“Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat.”* Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016

Moh. Rifa'i *“Ilmu Fiqih Islam Lengkap.”* Semarang: Toha Putra, 1978

Muhammad Amin Summa, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003)

Muna Nailul. *“Analisis Praktik Zakat Pertanian.”* Banda Aceh: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019

Hamang Nasri. “Efforts to Increase Public Welfare Consciousness Through Pay Zakat Rice Crop.” *Jurnal International Conference on Ethics in Governance.* Parepare: State Islamic High School. 2016

Hamang Nasri. *“Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselarasan Umat.”* Parepare: LBH Press STAIN Parepare 2013

Gustita Nela. JuhanPerak. ejournal.uniks.ac.id. 2020

Nor Saadah, Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut). *“Jurnal Ekonomi Islam.”* Kalimantan: UIN Kalimantan MAB. 2021

Hairul Nurhijrah. *“Analisis Potensi Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Petani Dalam Memebayar Zakat Pertanian Di Desa Salikanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.”* Makassar: Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin. 2020

Muin Rahmawati. *“Manajemen Zakat”*

Bahreisy Salim, Said Bahreisy. *“Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier.”* Surabaya: Jilid 3, PT. Bina Ilmu. 1986

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*

Sitti Mukarramah Nasir, *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa,* Skripsi Sarjana, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017

Suparman Usman. *“Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.”* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001

Supian, M. Karman. *‘Materi Pendidikan Agama Islam.’* Bandung: P Cet 5, T. RemajaRosdakarya. 2012

Ugi Suharto. *“Keuangan Publik Islam: Reinter Prestasi Zakat dan Pajak.”* Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School. 2004

Juliani Ulvi. *“Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.”* Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017

Hertami Yuni. *“Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit (Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma.”* Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017

Qardawi Yusuf. *“Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist.”* Bandung : Mizan, Cet ke4. 1993

Darajat Zakiah. *‘Ilmu Fiqih Islam.’* Jakarta: IAIN di pusat. 1982

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Pagar Dewa Bengkulu
 Telp: (0736) 51171, 51172, 51173 Fax: (0736) 51174

FORM 1 PENILAIAN JUDUL TUGAS AKHIR MAHAR

Identitas Mahasiswa
 Nama : SETA DWI ANDIKA
 NIM : 19116002
 Prodi : Manajemen Jasa dan Logistik
 Semester : Tahun (2)

Latar Belakang (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):
 1. Judul 1: Persepsi dan Perilaku Masyarakat Dalam Mempromosikan Pariwisata Lokal Perikanan (Ikti) Di Desa Terusan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** (Lampirkan)

2. Judul 2: _____

Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** (Lampirkan)

3. Judul 3: _____

Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan: Bisa dilanjutkan

Pengelola Perpustakaan
 Atiq Juainah, M.E.K

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: dapat dilanjutkan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
 Girdi 7/11/2021

IV. Judul Yang Disahkan

Report & ...

Pununjukkan Dosen Penyemina
... & ...

Mengesahkan
 Kajur-Eksp/Anjemen

Mahasiswa
 Seti Dw Andika

** Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
 *** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang menguraikan masalah penelitian (kesejangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)
 **** Jelas, spesifik dan tidak ambigu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 009/SKLP-FEBI/03/7/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Sena Dwi Andika
NIM : 1811160002
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **Pemahaman Masyarakat dalam Menunaikan
Pembayaran Zakat Pertanian (PADI) di Desa Tedunan
Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 23%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 21 Juli 2022
Ketua / Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN
PEMBAYARAN ZAKATPERTANIAN (PADI) DI DESA TEDUNAN
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 23% SIMILARITY INDEX | 22% INTERNET SOURCES | 6% PUBLICATIONS | % STUDENT PAPERS |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|

PRIMARY SOURCES

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 1 | repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source | 12% |
| 2 | repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | repository.uinjambi.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | repository.ar-raniry.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | bengkulu.bps.go.id Internet Source | 1% |
| 8 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | <1% |
| 9 | repository.iainpare.ac.id Internet Source | <1% |
| 10 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | <1% |
| 11 | marcopangnewa.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 12 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | <1% |
| 13 | repository.radenfatah.ac.id Internet Source | <1% |
| 14 | core.ac.uk Internet Source | <1% |




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jum'at/ 17 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Sena Dwi Andika
NIM : 181110002
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

| Judul Proposal | Tanda Tangan Mahasiswa | Penyeminar |
|--|---------------------------|---|
| Peningkatan Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Terdunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma | |  Nonie Afrianty, M.C. |

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Skripsi berjudul "Pengetahuan Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma" yang disusun oleh :

Nama : SenaDwiAndika
Nim : 1811160002
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.


Bengkulu, 28 Desember 2021 M
RabiulAwal 1443 H

Mengetahui
Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Pembimbing



Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SEMA DWI ANDIKA Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 NIM : 181160002 Pembimbing I/II : Nonie Afrianty, ME
 Judul Skripsi : Pengetahuan Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Perseoran (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Senilang Alas Maras Kabupaten Seluma

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|--------------|---|--|-------|
| 1. | 3/1-2021 | Pengertian SK Pembimbing | | |
| 2. | 14/1.2022. | 1) Pengetahuan kata ke- kata ada di kamus B. Indo 2) Footnote 3) Bab I | ditetik mirip- 1) ke kata ada halaman ditetik; 2) setiap bab mulai dr 1 1) latar belakang. 2) rumus masalah dipecahkan 3) Penelitian terdahulu dijelaskan lebih jelas Isi dan cantumkan penyusunan ds penelitian anda 4) sistematika penulisan. | |
| | | 4) Bab II 5) Bab III | 1) Kari dirutuskan. 2) sumbernya banyak terdapat 3) Informasi Bengkulu 4) sumber referensi 5) Prodi ke B. I. | |

Mengetahui
 Plt. Ketua Jurusan

Dr. Desi Isnaini, M.A
 NIP. 197412022006042001

NIP.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1817/In.11/ F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M. A.
NIP : 196303192000032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Nonie Afrianty, ME.
NIP : 199204242018012002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Sena Dwi Andika
NIM : 1811160002
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Tugas Akhir : **Pengetahuan Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma**
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Desember 2021
Plt. Dekan,

Dr. Asnaini, MA.
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sena Dwi Andika

Jur/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat
Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma

Tingkat Pemahaman Petani di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma tentang Zakat Pertanian Padi

1. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa menunaikan zakat terkait dengan kaidah-kaidah syar'i?
2. Apakah Bapak/Ibu memahami fungsi dan tujuan mengeluarkan zakat?
3. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang kaidah-kaidah zakat seperti *nishab*, ukuran, cara dan besaran mengeluarkan zakat pertanian?
4. Apakah Bapak/Ibu memahami hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati?
5. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa tidak sempurna ke Islam seseorang jika tidak menunaikan zakat hasil pertanian?
6. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa Allah SWT tidak memberkahi harta yang belum dikeluarkan zakatnya?

7. Apakah Bapak/Ibu memahami ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat pertanian?

Pembimbing I



Dra. Fatimah Yunus, M.A.

NIP. 196303192000032003

Bengkulu, April 2022

Pembimbing II



Nonie Afrianty, ME.

NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

Nama/NIM : Sena Dwi Andika
NIM : 1811160002
Jurusan : Manajemen zakat dan Wakaf

| I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi | NILAI |
|--|-------|
| 1. Sistematika | |
| 2. Isi | |
| 3. Cara penyajian | |
| 4. Usaha selama bimbingan | |
| Jumlah | |
| II. Nilai hasil yang diperoleh dalam ujian skripsi | |
| 1. Sistematika | |
| 2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran. | |
| 3. Bahasa | |
| 4. Cara penyajian | |
| 5. Kemampuan yang mempertahankan | |
| III. Nilai skripsi (Penilaian) | |
| 1. Pembimbing I | 78 |
| 2. Pembimbing II | |
| 3. Penguji I | |
| 4. Penguji II | |
| Jumlah | |

Bengkulu, Juni 2022
Pembimbing I

Dra. Fatimah Yunus, M.A.
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 35211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

Nama/NIM : Sena Dwi Andika
NIM : 1811160002
Jurusan : Manajemen zakat dan Wakaf

| I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi | NILAI |
|--|-------|
| 1. Sistematika | |
| 2. Isi | 86 |
| 3. Cara penyajian | |
| 4. Usaha selama bimbingan | |
| Jumlah | |
| II. Nilai hasil yang diperoleh dalam ujian skripsi | |
| 1. Sistematika | / |
| 2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran. | |
| 3. Bahasa | |
| 4. Cara penyajian | |
| 5. Kemampuan yang mempertahankan | |
| III. Nilai skripsi (Penilaian) | |
| 1. Pembimbing I | / |
| 2. Pembimbing II | |
| 3. Penguji I | |
| 4. Penguji II | |
| Jumlah | |

Bengkulu, Juni 2022
Pembimbing II

Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sena Dwi Andika Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 181116002 Pembimbing I/II : Dra. Fatimah Yunus, M.A.
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat
Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma

| No | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|---------------|---|-----------------|-------|
| 1 | 22/6-2022 | Pedoman Sistematika | pari Pede pari | |
| | | Bab IV Pembahasan | Alur ke g. Riri | |
| 2 | 7/7-22 | Bab I Tambah Batasan masalah # Apa? | | |
| | | kegiatan di Kabupaten Sora g. Rusa Masul | | |
| | | Abstrak Perbaiki 1 | | |
| 3 | 14/7-22 | Ace | G12 | |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.M.A.
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, Mei 2022
Pembimbing I/II

Dra. Fatimah Yunus, M.A.
NIP. 19303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 30211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SENA DWI ANDIWA Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160007 Pembimbing I/II : Dra. Fatmah Yunus, M.A.
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Dalam Menaikkan Pembayaran Zakat Pertanian (Pati) di Desa Tedimon Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

| No | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|---------------|---|---|-----------|
| | 8/4-2 | <u>peda</u> <u>Perusa Nasel</u> <u>Tuja</u> <u>Kain Pori</u> | <u>Pae peda</u> <u>Perusa</u> <u>menjelic</u> <u>perusa di</u> | <u>B.</u> |
| | 26/4-2022 | <u>peda Nasel diperbaiki</u> <u>ke perusa!</u> | <u>subah.</u> | |

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121006

Bengkulu, 26/4.2022
Pembimbing I/II

Dra. Fatmah Yunus, M.A.
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SENA DWI ANDIKA..... Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160007..... Pembimbing I/II : Nonie Afrianty, ME.
Judul Skripsi : Pengetahuan Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi)
Di Desa Tedunan Kecamatan Semelang Alas Mertas Kabupaten Seluma

| No | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|----------------|--|-----------------|-------|
| 3 | 28/ 11-2022 | - Latar belakang - Cover - Rumusan masalah - Tujuan masalah | | |
| 4 | 9/ 12-2022 | - Latar belakang - Rumusan masalah - Tujuan Penelitian - Footnote | | |

Mengetahui
Plt. Ketua Jurusan Manajemen

Bengkulu,
Pembimbing I/II

Idwal, B, MA.
NIP.198307092009121000

Nonie Afrianty, ME.
NIP. 199304242018012009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SENA DWI ANDIKA Program Studi : Manajemen Barat dan Staf
 NIM : 1811160007 Pembimbing I/II : Mone Afrianty, ME.
 Judul Skripsi : Pengetahuan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Perikanan
 (Pari) di Desa Tedunan Kecamatan Sembang Alas Mearas Kabupaten Seluma

| No | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|----------------|--|-----------------|-------|
| | 21/ 12-2022 | - Fotenote - Latar belakang - Rumusan Masalah - Tujuan Penelitian - Penelitian terdahulu - Waktu Penelitian - Informan - Indikator - Alur dan terjemahan | | |
| | 23/ 13-2022 | pedoman wawancara | - Perbaiki | |

Mengetahui
 Pjt. Ketua Jurusan Manajemen

Bengkulu,
 Pembimbing I/II

Idwal, B, MA.
 NIP.198307092009121000

Mone Afrianty, ME.
 NIP. 199304242018012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SEVA DWI ANDIKA Program Studi : Manajemen Zakat dan Waqaf
NIM : 181116000 Pembimbing I/II : Nonie Afrianty, ME
Judul Skripsi : Pengetahuan Masyarakat Dalam Menerima Pembayaran Zakat Pertanian
(Padi) di Desa Telunan Kecamatan Semidang Alas Merau Kabupaten Seluma

| No | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|---------------|------------------|-----------------|-------|
| 1. | 24/ 3 2022 | Abstrak - II | Acc. | |
| | | | | |

Mengetahui
Plt. Ketua Jurusan Manajemen

Bengkulu,
Pembimbing I/II

Idwal, B, MA.
NIP. 198307092009121000

Nonie Afrianty, ME.
NIP. 199304242018012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Rabeni Falaq Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172. Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sena Dwi Andika Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 181116002 Pembimbing I/II : Nonie Afrianty, ME
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat
Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma

| No | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|--------------------|------------------|-----------------|-------|
| | dumit 29-5-2022 | Bab 1-2 | Acc | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.M.A.
NIP. 198307092009121008

Bengkulu, April 2022
Pembimbing I/II

Nonie Afrianty, ME.
NIP. 199304242018012002







